

**“ANALISIS BENTUK HUBUNGAN HUKUM DAN
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM
SISTEM PEMBAYARAN KARTU KREDIT
MENGUNAKAN MESIN *ELECTRONIC DATA
CAPTURE (EDC)* YANG DIKENAKAN BIAYA
TAMBAHAN (*SURCHARGE*) TERHADAP NASABAH
DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERBANKAN
DI INDONESIA.”**

Skripsi

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh Sidang Ujian
Sarjana dan meraih gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Swendy Shunreno Sinaga
1487095

Pembimbing

Daniel Hendrawan, S.H.,M.Hum.,M.Kn.
NIK: 880036



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA
BANDUNG
2019**

**ANALISIS BENTUK HUBUNGAN HUKUM DAN
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM
SISTEM PEMBAYARAN KARTU KREDIT MENGGUNAKAN
MESIN *ELECTRONIC DATA CAPTURE (EDC)* YANG
DIKENAKAN BIAYA TAMBAHAN (*SURCHARGE*)
TERHADAP NASABAH DIKAITKAN DENGAN PERATURAN
PERBANKAN DI INDONESIA**

ABSTRAK

Pembangunan nasional membutuhkan sektor perbankan guna meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Kemajuan dalam sektor perbankan adalah pelayanan jasa elektronis seperti alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang meliputi kartu kredit. Dalam kenyataannya, penggunaan kartu kredit masih banyak terjadi kerugian bagi nasabah. Salah satunya pengenaan biaya tambahan (*surcharge*) yang dilakukan oleh *merchant* saat melakukan transaksi kartu kredit menggunakan mesin *Electronic Data Capture (EDC)*. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk hubungan hukum antara Bank atau Penerbit (*Acquirer*), Penjual (*Merchant*), dan nasabah dalam sistem pembayaran kartu kredit menggunakan mesin *Electronic Data Capture (EDC)* yang dikenakan biaya tambahan (*surcharge*) terhadap nasabah dikaitkan dengan peraturan perbankan di Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum dalam sistem pembayaran kartu kredit menggunakan mesin *Electronic Data Capture (EDC)*.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yang akan dilakukan berdasarkan jenis data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan cara menelaah Perundang-Undangan, teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta perundang-undangan, peraturan-peraturan, buku-buku, jurnal, makalah dan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berkaitan dengan bidang perbankan.

Simpulan dalam penelitian ini adalah bentuk hubungan hukum dalam mekanisme pembayaran kartu kredit menggunakan mesin *Electronic Data Capture (EDC)* saling berkaitan satu sama lain antara pihak Bank atau *Acquirer*, *Merchant* dan Nasabah yang didasari dalam perjanjian penerbitan kartu kredit dan perjanjian kerja sama (*Merchant Agreement*) perlindungan hukum terhadap nasabah yang dikenakan biaya tambahan (*Surcharge*) oleh *merchant* sudah di atur secara cukup jelas melalui Pasal 8 dan Pasal 38 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 sebagaimana telah di ubah dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. Walaupun penulis menilai penegakkan hukumnya masing kurang kuat untuk

memberikan kepastian hukum, karena ketentuan peraturan tersebut sering diabaikan oleh *merchant* dan pengaduan yang dilakukan oleh nasabah sebagai pemegang kartu kredit mengalami kesulitan dalam hal pembuktian. Maka dari itu dibutuhkan peraturan yang lebih khusus sehingga memberikan efek jera terhadap tindakan-tindakan yang merugikan dalam sistem perbankan di Indonesia.

Kata Kunci: Pengenaan Biaya Tambahan (*Surcharge*), Sistem Pembayaran Kartu Kredit, Perlindungan Hukum.

**ANALYSIS OF LEGAL RELATIONSHIP AND LEGAL
PROTECTION FOR CUSTOMERS IN CREDIT CARD PAYMENT
SYSTEM USING ELECTRONIC DATA CAPTURE (EDC)
MACHINE WHICH IS SUBJECT TO ADDITIONAL CHARGE
(SURCHARGE) AGAINST CUSTOMER ASSOCIATED WITH
BANKING REGULATION IN INDONESIA**

Abstract

National development requires the banking sector to improve equitable, economic growth and national stability to increase the welfare of many people. Advances in the banking sector are electronic services such as payment instruments using cards that include credit cards. In reality, the use of credit cards is still a lot of losses for customers. One of the surcharge is charged by merchant when doing credit card transaction using Electronic Data Capture (EDC) machine. Identification of the problem in this research is how the form of legal relationship between the Bank or the issuer (Acquirer), the seller (Merchant), and the customer in the credit card payment system using Electronic Data Capture (EDC) is an additional cost (surcharge) against the customer is associated with the banking regulations in Indonesia and how the legal protection in the credit card payment system using Electronic Data Capture.

The research method uses a normative juridical approach that will be conducted based on a secondary data type consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials by studying legislation, theories, concepts, principles of law and legislation, rules, books, journals, papers and the Indonesian Great Dictionary relating to the banking sector.

The conclusion in this study is a form of legal relationship in the mechanism of credit card payment using Electronic Data Capture (EDC) machine related to one another between the Bank or Acquirer, Merchant and customer based on the credit card issuance Agreement and the Cooperation Agreement (Merchant Agreement) legal protection against the customer who additional charge (surcharge) by Merchant is set quite clearly through article 8 and article 38 Bank Indonesia Regulation Number 11/11/PBI/2009 as amended in Regulation Bank Indonesia number 14/2/PBI/2012 concerning implementation of payment equipment activities by using card. Although the authors assess their legal enforcement is less strong to provide legal certainty, because the provisions of the regulation is often ignored by merchants and complaints made by customers as credit card holders have difficulty in the case of proof. Therefore, more specific regulations are needed, thus providing a deterrent effect on the adverse actions in the banking system in Indonesia.

Keywords: *Charging surcharge, Credit Card Payment System, Legal Protecion.*

KATA PENGANTAR

Segala Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas telah melimpahkan segala karunia dan penyertaannya berupa kesehatan, kesempatan, kekuatan, keinginan serta kesabaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan tepat waktu tanpa ada halangan apapun. Penulis menyelesaikan Skripsi ini untuk memenuhi syarat kelulusan yang berjudul **“ANALISIS BENTUK HUBUNGAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM SISTEM PEMBAYARAN KARTU KREDIT MENGGUNAKAN MESIN *ELECTRONIC DATA CAPTURE (EDC)* YANG DIKENAKAN BIAYA TAMBAHAN (*SURCHARGE*) TERHADAP NASABAH DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERBANKAN DI INDONESIA.”**

Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Dr Pan Lindawaty S. Sewu, S.H.,M.Hum.,M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Bisnis dan Investasi Universitas Kristen Maranatha Bandung.
2. Bapak Christian Andersen, S.H.,M.Kn. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung.
3. Ibu Rahel Octora, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Bisnis dan Investasi Universitas Kristen Maranatha Bandung.

4. Bapak Daniel Hendrawan, S.H.,M.Hum.,M.Kn. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan motivasi serta arahan kepada penulis untuk menyelesaikan usulan penelitian ini.
5. Bapak Yohanes Hermanto Sirait, S.H.,LL.M. selaku dosen wali penulis. Terimakasih atas bimbingan dan sarannya selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Kristen Maranatha.
6. Seluruh Pimpinan Staff dan Dosen Pengajar akademik Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung.
7. Teristimewa untuk kedua Orang Tuaku, Papah dan Mamah serta adik atas semangat, doa, kepercayaan serta dukungan dan cinta kasih yang diberikan tiada henti-hentinya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini.
8. Teruntuk Dela Ratna Fadilah selaku kekasih yang memberi dukung secara moral serta motivasi yang diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
9. Teruntuk sahabat-sahabatku Thomas Febriant, Agung Faisal Pratama, Diego Narahito, Egi Riyan Sihotang, dan Harry Yusak Damanik yang telah mengingatkan, menyemangati satu sama lain, membantu dan mendukung penulis.
10. Untuk kerabat-kerabat yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga penulisan ini dapat berguna, meskipun penulisan usulan penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran akan penulis terima dengan terbuka.

Bandung, 20 Agustus 2019

Penulis,

Swendy Shunreno Sinaga